



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

**PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang salah satunya meliputi Tenaga Listrik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun akan melaksanakan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri perlu menyusun perhitungan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Karimun tentang Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak, dan pemungutan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik.
- (2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari milik sendiri dan berasal dari perusahaan lain.
- (3) Dikecualikan dari konsumsi PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 3

- (1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri merupakan konsumen Tenaga Listrik yang menggunakan Tenaga Listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahaan lain selain perusahaan listrik negara.
- (2) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari milik sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generator, diesel, genset, pembangkit listrik khusus, turbin gas atau sejenisnya milik sendiri.
- (3) Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari perusahaan lain sebagai dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan selain perusahaan listrik negara untuk keperluan industri dan niaga atau bisnis oleh orang pribadi maupun Badan sebagai tenaga pembangkit murni maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak atau belum tersambung dengan daya perusahaan listrik negara.
- (4) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

BAB III

PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual tenaga listrik.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik.
- (4) Perhitungan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung dalam rupiah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 DESEMBER 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 DESEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG PERHITUNGAN NILAI
JUAL TENAGA LISTRIK YANG
DIHASILKAN SENDIRI

PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

I. PERHITUNGAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMILIKI ALAT UKUR TENAGA LISTRIK

1. Apabila sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) tanpa menggunakan alat ukur tenaga listrik:

PBGT_{Ttl} = (kapasitas tersedia x faktor daya) x tingkat penggunaan listrik x jangka waktu pemakaian listrik x harga satuan listrik (tarif tenaga listrik mengikuti tarif tenaga listrik yang berlaku yang ditetapkan PT.PLN (Persero) x tarif PBGT_{Ttl}

Keterangan:

Kapasitas tersedia	= Kapasitas yang tersedia pada pembangkit tenaga listrik
faktor daya	= 0,8
jangka waktu pemakaian listrik	= jangka waktu penggunaan tenaga listrik.
Harga Satuan Listrik	= harga satuan penggunaan listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah. (tarif tenaga listrik mengikuti tarif tenaga listrik yang berlaku yang ditetapkan PT.PLN (Persero)
tarif PBGT _{Ttl}	= tarif PBGT _{Ttl} atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma lima persen).

Contoh perhitungan apabila sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) tanpa menggunakan alat ukur tenaga listrik:

Wajib Pajak Perseroan Terbatas ABC yang bergerak di bidang industri menggunakan sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) dengan kapasitas mesin sebesar 500 kVA (Kilo Volt Ampere), dengan waktu operasional sebesar 120 jam.

Harga satuan listrik sebesar Rp. 1.114,74 per kWh.

Tarif PBGT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah 1,5% (satu koma lima persen).

Maka perhitungan pajak terutang sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= (\text{Kapasitas Tersedia (kVA)/faktor daya}) \times \text{Jangka waktu pemakaian listrik} \times \text{harga satuan listrik} \times \text{tarif PBGT}_{\text{tl}} \\ &= (500\text{kVA} \times 0,8) \times 120 \text{ jam} \times \text{Rp. } 1.114,74 \text{ per kWh} \times 1,5\% \\ &= 400\text{kW} \times 120 \text{ Jam} \times \text{Rp } 1.114,74 \times 1,5\% \\ &= \text{Rp. } 802,612,8 \end{aligned}$$

Maka Pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 802,612,8 (delapan ratus dua ribu enam ratus dua belas rupiah delapan sen).

II. PERHITUNGAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI ALAT UKUR TENAGA LISTRIK

2. Apabila sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) dengan menggunakan alat ukur tenaga listrik:

PBGT_{tl} = tingkat penggunaan listrik (kWh) x harga satuan listrik (tarif tenaga listrik mengikuti tarif tenaga listrik yang berlaku yang ditetapkan PT.PLN (Persero)) x tarif PBGT_{tl}

Keterangan:

tingkat penggunaan

listrik = dihitung dalam satuan Kilowatt Hour (kWh).

Harga Satuan

Listrik = harga satuan penggunaan listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah. (tarif tenaga listrik mengikuti tarif tenaga listrik yang berlaku yang ditetapkan PT.PLN (Persero))

tarif PBGT_{tl} = tarif PBGT_{tl} atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma lima persen).

Contoh perhitungan apabila sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) dengan menggunakan alat ukur tenaga listrik:

Wajib Pajak Perseroan Terbatas DEF yang bergerak di bidang industri menggunakan sumber Tenaga Listrik yang berasal dari generator, diesel, genset (non perusahaan listrik negara) dengan jumlah penggunaan listrik yang tertera pada alat ukur tenaga listrik sebesar 250.000 kWh.

Harga satuan listrik sebesar Rp. 996,74 per kWh.

Tarif PBGT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah 1,5% (satu koma lima persen).

Maka perhitungan pajak terutang sebagai berikut :

- = tingkat penggunaan Tenaga Listrik x harga satuan listrik x tarif PBJTtl
- = 250.000 kWh x Rp. 996,74 per kWh x 1,5%
- = Rp. 3.737.775,00

Maka Pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 3.737.775,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH